



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian jabatan, rotasi serta mutasi pegawai masuk dan keluar di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan komposisi Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

- dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1469 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023-2028;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Kelembagaan;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

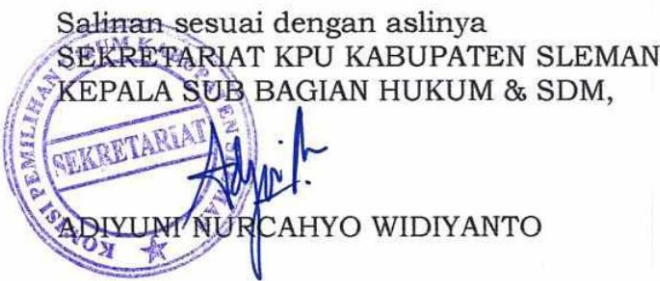
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah	- Memberikan arahan terkait ketugasan Tim Reformasi Birokrasi
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah	
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah	
4.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah	
5.	Noor Aan Muhlshoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah	
PELAKSANA				
1.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Nuri Dewi Mawarni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

II.	TIM PENGUATAN PERUNDANGAN-UNDANGAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Nurkholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Nuri Dewi Mawarni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Yoga Iswantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATALAKSANA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	
V.	TIM PENETAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi;
2.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nuri Dewi Mawarni	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Yoga Iswantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

				Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
3.	Andryan Dwi Prabawa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Hendarto Yudi Atmoko	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Nurkholis Al Ma'sum	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Awan Setyahadhi	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	
7.	Windy Meilani V.H.R	Pegawai Pemerintah Non PNS	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
2.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Dian Tri Suryawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
6.	Mulya Ari Budiman	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; Meningkatkan partisipasi
2.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

3.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
5.	Dadang Mashur	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Lis Budi Qurnianti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
7.	Sunarsih	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Andryan Dwi Prabawa	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Nurlaily Kadarwati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
10.	Nurcholis	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	Agilia Zahroh Nurofiqoh	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Anggota	
12.	Lisa Adminova Yuwono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
13.	Parjiono	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 17 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

